

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam¹ dalam catatan sejarah telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan itu sendiri dan menggambarkan benturan-benturan agama dengan perkembangan sosial budaya dimana hukum itu tumbuh.² Karena pada dasarnya ijtihad dalam hukum Islam merupakan hasil interaksi antara pemikir hukum dengan faktor sosial-budaya dan faktor sosial-politik yang mengitarinya.

Sejarah Islam pada masa modern ini diwarnai oleh peristiwa-peristiwa yang sangat mendasar dan besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa-masa mendatang. *Pertama*, peristiwa merembesnya ide-ide modern yang berasal dari Barat seperti ide nasionalisme, rasionalisme, demokrasi, emansipasi, sekularisasi, dan lain-lain yang pada akhirnya ide-ide tersebut mengubah struktur kebudayaan Islam klasik pada tingkat sosial kemasyarakatan maupun pada tingkat politik kenegaraan. *Kedua*, peristiwa runtuhnya tradisi sistem khilafah berganti dengan sistem kekuasaan negara nasional. Umat Islam yang sebelumnya bersatu dalam

¹Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "Islamic Law" dari literatur Barat. Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 11.

²Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam : Suatu Pengantar* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 1.

imperium Islam dan akhirnya jatuh dalam dominasi kekuasaan kolonialis Barat, setelah merdeka mereka mempunyai kesempatan membangun corak kehidupan masyarakat yang mereka kehendaki. Konsekuensi logis dari berdirinya negara-negara muslim tersebut melahirkan upaya perancangan sistem hukum nasional sesuai aspirasi sosial politik masing-masing.³

Pada dewasa ini pembaharuan hukum Islam telah menjadi suatu kebutuhan di negara-negara muslim. Meskipun pada kenyataannya pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim masih terbatas pada wilayah hukum keluarga, setidaknya fenomena tersebut mencerminkan bahwa aktifitas ijtihad masih tetap hidup pada era globalisasi ini. Karena tanpa adanya ijtihad pasti hukum Islam akan kehilangan sifat elastis dan akomodatifnya dalam merespon permasalahan baru yang muncul seiring dengan perubahan zaman.

Di Indonesia upaya pembaharuan hukum Islam telah menghasilkan wujud yang konkret. Salah satunya adalah Kompilasi Hukum Islam yang patut dinilai sebagai *ijma'* ulama Indonesia.⁴ Nilai lebih dari proses penyusunan KHI adalah referensi dari 38 buah kitab dari berbagai mazhab fiqh yang ada, studi banding ke negara-negara muslim Timur Tengah, telaah yurisprudensi dan serangkaian wawancara dengan para ulama Indonesia.⁵

³Ghufron Ajib Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 4.

⁴Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 138-139.

⁵Noer Ahmad, *Epistemologi Syara' : Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 110.

Dasar hukum KHI adalah Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juni 1991. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama No.154 tahun 1991 mengenai penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun KHI oleh pakar hukum di Indonesia tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia namun seluruh jajaran peradilan agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam sehingga KHI dapat disebut sebagai undang-undang Islam.⁶ Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penyusunan KHI mencakup beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan normatif. Yaitu bahwa perumusan KHI mengambil bahan sumber utama dari *nash* al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua, mengutamakan pemecahan problema masa kini. Ketiga, *unity* dan *variety*. Dan keempat, pendekatan kompromi dengan hukum adat.⁷ Keempat pendekatan tersebut digunakan di dalam merumuskan KHI yang terdiri dari tiga kitab hukum. Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Perwakafan.

Dalam pendekatan yang lebih mengutamakan pemecahan problema masa kini dimaksudkan bahwa di dalam perumusan KHI sejauh mungkin dihindari perdebatan di dalam mempersoalkan perbedaan pendapat ulama. Akan tetapi langsung diarahkan kepada masalah yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat, kemudian baru dicari dan dipilih pendapat yang paling

⁶ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad : Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 45-46.

⁷ M.Yahya Harahap, "Materi KHI", dalam Dadan Muttaqien dkk, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 82 - 92.

potensial untuk memecahkan problema ketidak tertiban yang dihadapi selama ini.⁸

Dalam KHI juga memuat pasal-pasal yang menjelaskan tentang peralihan harta benda dari pemiliknya kepada orang lain, baik dengan cara mawaris, hibah, waqaf ataupun wasiat.

Hak milik yang sempurna dapat beralih dari seseorang pemilik kepada orang lain sebagai pemilik yang baru dengan jual-beli, tukar-menukar, hibah, dan lain-lain. Dalam proses pemindahan itu menurut fuqoha bisa dikelompokkan dalam dua macam, karena pengalihan hak milik itu ada yang diikuti sertakan dengan maksud atau ikhtiar dari pemiliknya, sementara yang lain ada juga pengalihan yang tanpa kehendak dan ikhtiar mereka tapi mengikuti keadaan dan kenyataan. Termasuk pengalihan hak tanpa ikhtiar adalah peralihan dikarenakan orang yang sedang menjadi pemiliknya meninggal dunia. Pengalihan hak yang demikian namanya pengalihan hak *ijbaria* (pemaksaan),⁹ yang tidak memerlukan adanya kerelaan pihak yang menerima sekalipun.¹⁰

Manusia sebagai salah satu makhluk hidup walaupun merupakan peristiwa yang biasa justru dengan datangnya kematian akan menimbulkan hukum tertentu, karena suatu kematian menurut hukum merupakan suatu peristiwa hukum.

⁸*Ibid.*, 87.

⁹Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir* (Surabaya, Pustaka Progressif, 1997).

¹⁰Ahmad Kuzari, *System Asabah, Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Desember 1996), 39.

Sedangkan bagi umat Islam yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta benda, maka berlaku hukum waris yang mana harta peninggalan tersebut diperuntukan untuk ahli waris, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Abi hurairah :

قَالَ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ مَالًا أَوْ حَقًّا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا أَوْ عِيَالًا
فَالِيَّ

Artinya : Nabi bersabda ; barang siapa meninggalkan harta atau hak maka menjadi milik ahli waris orang tersebut, dan siapa yang meninggal tanpa ahli waris maka kepada saya, Rasul.¹¹

Sebelum datangnya ayat yang menjelaskan masalah warisan yang sangat detail, Allah telah menurunkan petunjuk tentang pembagian harta pusaka yaitu dengan jalan wasiat, sebagai mana yang telah dijelaskan dalam al-qur'an QS. al-Baqarah (2): 180 yaitu :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ،
حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa.¹²

Kata *kutiba* pada ayat tersebut telah disepakati sebagai perintah wajib bagi seseorang melakukan wasiat ketika meninggalkan harta kepada orang tua dan kerabat-kerabatnya ketika mereka merasa tanda-tanda kematian itu akan

¹¹Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Al-Bukhori* (Bairut: Dar al-Fikr, Tt), IV, 193

¹²Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), 28.

datang padanya.¹³ Akan tetapi pada pemahaman selanjutnya setelah turun ayat yang menjelaskan tentang warisan secara detail, maka terdapat beberapa argumen yang menjadi perbedaan pandang, bagaimana hukum berwasiat, mengenai harta milik, siapa yang berkewajiban, dan untuk siapa wasiat yang diwajibkan itu.

Diantara mereka ada yang berpendapat bahwasanya, ketika ayat *fara'id* turun, maka ayat wasiat itu di *nasakh* (di hapus hukumnya).¹⁴ Dan menurut kesepakatan ulama', hukum dari wasiat itu adalah sunah yang di anjurkan.¹⁵

Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa hukum kewajiban berwasiat itu masih berlaku berpendapat:

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ فِي مَنْ يَرِثُ ثَابِتَةٌ فِي مَنْ لَا يَرِثُ وَهُوَ مَذْهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَمَسْرُوقٍ وَطَاوُسٍ وَالظَّحَّاكِ وَمُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ وَالْعَلَّاعِ بْنِ زِيَادٍ.

Artinya: Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat tersebut dinasakh bagi mereka yang mewaris, dan kewajiban tersebut berlaku bagi mereka yang tidak menjadi ahli waris, ini adalah pendapat Ibnu Abas al-Hasan, Masruq al-Dahak, Muslim bin Yasar dan al-'Ala bin Ziyad

وَبِهِ قَالَ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ جَبْرِ وَرَبِيعُ بْنُ أَنَسٍ وَقَتْدَةُ وَمَقَاتِلُ بْنُ حَيَّانٍ وَ لَكِنْ عَلَى قَوْلِ هَؤُلَاءِ لَا يُسَمَّى هَذَا نَسْخًا فِي إصْتِلَاحِنَا الْمَتَّأَخَّرِ لِأَنَّ آيَةَ الْمَوَارِيثِ إِنَّمَا رَفَعَتْ حُكْمَ بَعْضِ أَفْرَاضِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ عُمُومُ آيَةِ الْوَصَايَةِ لِأَنَّ الْأَقْرَبِينَ أَعْمٌ مِمَّنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ فَرَفَعَ حُكْمُ مَنْ يَرِثُ بِمَا عِيَّنَ لَهُ وَ بَقِيَ الْأَخْرُ عَلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ الْأَوْلَى.

¹³Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani, 2000), I, 197.

¹⁴Ismail Ibnu Umar Ibn Katsir al-Dimiski, *Tafsir Ibnu Katsir* (Mesir: Dar al-Kutub, t.t.), I, 212.

¹⁵Abi Bakr, *I'annah al-Thalibin* (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), III, 235.

Artinya: demikian pula pendapat Sa'id bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muktal bin Hayyan, tapi pendapat mereka bukan *naskh* dalam arti sekarang, karena ayat mawaris yang menghilangkan hukum sebagaimana yang di tunjuk oleh keumuman ayat wasiat, sebab *aqrabin* disana umum baik menerima wasiat ataupun yang tidak menerimanya, kemudian dihilangkan hukum bagi yang menerima warisan' dan tetaplah hukum bagi yang lainnya, sebagaimana yang ditunjuk oleh ayat pertama.¹⁶

Melihat pada pemahaman di atas, banyak pemerintahan Islam yang membuat undang-undang yang mengatur tentang kewajiban berwasiat, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir Nomor 71 Tahun 1946 dalam Pasal 76, 77, dan 78. Di dalam kitab undang-undang Mesir itu di atur bahwa orang-orang yang tidak bisa ikut menikmati harta peninggalan, melalui pewarisan karena terhibab, maka dapat mengikutinya melalui wasiat wajibah. Ketentuan ini berlaku untuk cucu yang orang tuanya mati lebih dahulu sebelum kakek atau neneknya.¹⁷

Berbeda dengan ketentuan yang di berlakukan di Indonesia, berdasarkan KHI pasal 209, bahwa *wasiat wajibah* hanya di peruntukan bagi orang tua angkat dan anak angkat,¹⁸ sebagaimana yang terdapat pada pasal 209 yang berbunyi:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.

¹⁶ Umar Ibn Katsir al-Dimiski, *Tafsir Ibnu Katsir*, I, 211.

¹⁷ Suparman Usman dan Yusup Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: gaya Media Pratama, 1990), 173.

¹⁸ *Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Arkola, t.t.), 250-251.

2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan anak dari anak (cucu) yang orang tuanya meninggal lebih dulu dari pewaris, maka dia mendapatkan warisan dengan jalan menggantikan orang tuanya,¹⁹ sebagaimana yang terdapat pada pasal 185 KHI yang berbunyi:

1. Ahli waris meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan demikian telah terjadi perbedaan dalam pelaksanaan atau pemberlakuan wasiat wajibah. Di Mesir *wasiat wajibah* hanya berlaku untuk cucu, sedangkan di Indonesia berlaku untuk orang tua angkat dan anak angkat.

Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya konsep *wasiat wajibah* menurut para ulama' salaf ? Sehingga menyebabkan pelaksanaan *wasiat wajibah* yang berbeda-beda itu. Oleh karena itu, penulis akan mencoba mempelajari dan menganalisisnya melalui skripsi ini, dengan judul “***Analisis Pemberlakuan Wasiat Wajibah di Indonesia***”

¹⁹Ibid., 243.

A. Rumusan Masalah

Melihat paparan latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba mengemukakan secara singkat rumusan masalah yang akan penulis bicarakan dalam pembahasan selanjutnya, yaitu yang berkisar tentang :

1. Bagaimanakah pendapat ulama' tentang *wasiat wajibah*?
2. Bagaimanakah relevansi konsep *wasiat wajibah* menurut para ulama' dengan konsep wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat ulama' tentang *wasiat wajibah*.
2. Untuk mengetahui relevansi konsep *wasiat wajibah* menurut para ulama' dengan konsep wasiat wajibah yang berlaku di Indonesia.

C. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan secara teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khasanah ilmu pengetahuan untuk mempertajam daya kritis pemikiran terhadap permasalahan dalam kewarisan Islam terutama dalam masalah *wasiat wajibah* dan dapat menambah khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum dan sosial terutama hukum Islam tentang *wasiat wajibah*

b. Kegunaan secara praktis

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah dan legislatif dalam pembuatan undang-undang mengenai hukum keluarga.

2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terutama bagi seseorang yang akan mengangkat anak untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kewajiban yang harus diberikan dan dipenuhi terhadap anak angkat agar nantinya tidak timbul masalah di kemudian hari.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta menjadi bekal dalam penulisan-penulisan karya ilmiah dikemudian hari.

4. Bagi lembaga pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber karya ilmiah dan kepustakaan yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan karya ilmiah di bidang Hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, belum ada penelitian yang memfokuskan kajian tentang "*Wasiat Wajibah*." Akan tetapi ada beberapa buku yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yang akan diuraikan di bawah ini.

Diantara buku-buku yang membahas masalah *wasiat wajibah*, sekaligus sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah buku yang ditulis oleh Fatchur Rahman, yang berjudul *Ilmu Waris*,²⁰ membahas tentang argumen para ulama mengenai dasar hukum wasiat baik dari al-qur' maupun hadits, dan juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima *wasiat wajibah*. Sedangkan buku yang ditulis Suparman Uman dan Yusup Somawinata, yang berjudul *Fiqh Mawaris*,²¹ dalam buku ini menjelaskan tentang adanya kontrovesi terhadap berlakunya *wasiat wajibah*, ada yang berpendapat masih berlakunya *wasiat wajibah* dan ada juga yang mengatakan tidak adanya kewajiban wasiat.

Selain itu juga ada beberapa kitab, di antaranya *kitab al-fiqh 'ala al-Madhāhibul al-Arba'ah* karangan Abdul al-Rahman al-Jazīrī,²² dalam kitab ini dijelaskan masalah hukum berwasiat, yaitu mengenai wasiat yang diwajibkan. Kitab *Tafsir Ibnu Katsir*, karangan Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir, kitab *Tafsir al-Qurṭubi*,²³ karangan Muhammad Ibnu Ahmad Bin Abi Bakr, dalam kitab ini membahas tentang penafsiran ayat yang masih berlaku atau tidaknya hukum wajib mengenai wasiat yang terdapat pada al-Quran surat al-Baqarah ayat 180, dan juga menjelaskan tentang pendapat para ulama tentang berlakunya *wasiat wajibah*.

²⁰Fathur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 53.

²¹ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 181-187.

²² Abdul al-Rahman al-Jazīrī, *kitab al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah* (Bairut: Dar al-Kutub, 2004), 693.

²³ Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad al-Anshori, *al-Jami' al-Aḥkam al-Qur'an* (Bairut; Dar al-Fikr, t.t.), II, 262.

Dan juga dari beberapa hadits, di antaranya *Sunan at-Tirmidi*²⁴, *Ṣaḥīḥ Bkhorī*,²⁵ dan *Ṣaḥīḥ Muslim*²⁶, yang menjelaskan tentang kadar yang diberikan dan juga landasan hukum wasiat.

Dari karya-karya tersebut di atas baru membahas tentang wasiat secara umum dan sedikit sekali tulisan yang secara khusus menjelaskan tentang pemberlakuan, namun, dengan adanya buku-buku tersebut dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini.

F. Kajian Teoritik

Kata *وصية* merupakan kalimah masdar atau kata asal dari *fi'il maḍī* *وصى* yang mempunyai arti : pesan terahir yang disampaikan oleh orang yang meninggal dunia.²⁷ Kata wasiat bisa juga dipakai pada perkara lain diluar kewarisan, seperti nasihat-nasihat atau kata-kata yang baik yang disampaikan kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia meninggal dunia.²⁸ Akan tetapi dalam hal ini yang akan dibahas adalah wasiat yang berhubungan dengan kebendaan (harta).

Secara etimologi, wasiat menggunakan ma'na *iṣal* (bertemu), karena seseorang yang berwasiat itu akan menemukan kebaikan dunia dengan kebaikan akherat. Adapun menurut terminologis yaitu berbuat kebaikan

²⁴Muhammad Ibnu Isa Abu Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Turmidzi* (Bairut: Dar Ihya, t.t.) IV, 434

²⁵Muhammad Bin Ismail, *al-Bukhori*, IV, 193.

²⁶

²⁷Tim Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia* (Surabaya: Reality Publisher, 2008). 673.

²⁸Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, September 2000), 104.

karena Allah dengan *haq* pada suatu perkara yang pelaksanaannya setelah meninggal dunia.²⁹

Dalam menentukan hukum wasiat terjadi perbedaan pendapat diantara para ulama. Ada yang berpendapat hukum wasiat itu sunah dan ada juga yang berpendapat hukum wasiat itu wasih diwajibkan. Dasar dari pada hukum atas wasiat itu dapat dilihat didalam al-qur'an surah al-Baqarah ayat 180 dan 240 yaitu;

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأَدْبَانِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (ini adalah) kewajiban orang-orang yang bertaqwa" QS al-Baqarah (2), 180.³⁰

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ
إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، وَاللَّهُ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Artinya: Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana"QS al-Baqarah (2): 240".³¹

²⁹Sham al-Din Muhammad bin Abi 'Abbas, *Nihayah al-Muhtaj* (Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), VI, 40.

³⁰Departemen Agama RI, *Terjemahannya*, 28.

³¹Ibid., 40.

Sedangkan dasar hukum wasiat dari hadits adalah hadits dari Ibnu

Umar r.a.

عَنْ ابْنِ عَمْرِو بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيْتُ لِيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.

Artinya: Tidak ada seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang pantas diwasiatkan bermalam sampai tiga hari melainkan hendaknya wasiatnya di tulis di sisinya.³²

Terhadap ayat yang menjelaskan tentang kewajiban untuk berwasiat bagi orang yang tahu akan datangnya kematian itu para *fuqaha* berpendapat, bahwasannya hukum wajib berwasiat itu sudah di nasakh oleh ayat mawaris dan hadits nabi yang berbunyi:

...إِلَّا لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثِ

Artinya: ingatlah tidak ada wasiat bagi ahli waris.³³

Akan tetapi ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya hukum wajib berwasiat itu masih berlaku, dan diberikan kepada *walidain* dan *aqrabin* yang tidak bisa menerima warisan, baik karena terhalang atau yang lainnya.

Wasiat wajibah adalah; Seseorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat secara nyata.³⁴ Maka ada atau tidak ada wasiat dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya. Dan ada juga yang berpendapat *wasiat wajibah* itu diberikan kepada orang-orang yang dalam keadaannya tidak bisa

³²Muhamad Abu Ismail, *al-Bukhari*, IV, 2.

³³ Abu Isa al-Tirmidzi, *al-Tirmidzi*, IV, 434.

³⁴Dadan Muttaqin, *Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, 113.

ikut menikmati harta peninggalan karena terhalang dengan pewaris atau karena beda agama.³⁶ Sedangkan di Indonesia *wasiat wajibah* itu diperuntukan buat anak angkat atau orang tua angkat.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada suatu penyelesaian yang paling akurat, yang menjadi tujuan dari penelitian itu. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut diperlukan suatu metode. Metode dalam sebuah penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan.³⁷

Untuk memperoleh kajian yang relevan dengan tema pokok bahasan dan untuk mempermudah pengertian serta arah penulisan yang sesuai dengan permasalahan pada judul, maka penulis mengumpulkan semua data dalam satu daftar perangkat-perangkat metodologi dan menganalisa semua data yang terkumpul.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab atau majalah.³⁸ Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dikaji berbagai sumber pustaka yang berkenaan dengan pokok permasalahan di atas, yang lebih jelasnya adalah memahami

³⁶ Usman dan Somawinata, *Fiqh Mawaris*, 169.

³⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 9

³⁸ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: t.np., 1994), 25.

bagaimana pendapat para ulama tentang *wasiat wajibah* dan relevansi konsep *wasiat wajibah* menurut para ulama dengan konsep *wasiat wajibah* yang berlaku di Indonesia melalui kajian pustaka.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Setelah data terkumpul akan dideskripsikan terlebih dahulu seputar masalah *wasiat* secara umum. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada pokok masalah tentang *wasiat wajibah* dan terakhir akan dianalisis ketentuan yang berkaitan dengan *wasiat* tersebut.

3. Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data literier, yakni dengan menelusuri buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas untuk dikaji guna mencari landasan dalam upaya pemecahan persoalan. Kemudian dari sumber-sumber yang ada, baik primer maupun sekunder akan diuji kredibilitasnya untuk mendapatkan data-data yang benar-benar akurat.

Buku-buku atau kitab-kitab yang dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah, dari data-data yang primer adalah al-Qur'an, hadits: *Tafsir al-Qur'an al'azim* karya Ismail Ibnu Umar Ibnu Katsir al-Dimiki, *Al-Bukhori* karya Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il, *Nihayah al-Muhtaj* karya Sham al-Din Muhammad bin Abi 'Abbās, *Bulughul Maram* karya Ibnu Hajar al-Asqalani. Sedangkan dari segi hukum positif adalah Amandemen UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, *Peradilan Agama dan*

Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia karya Dadan Muttaqin, Sidik Tono, Amir Mu'allim, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia* karya Mohammad Daud Ali, serta buku-buku yang lain yang ada korelasinya dengan permasalahan ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengetahui ketentuan *wasiat wajibah*. Sementara untuk mengetahui dalil-dalil dari *nash* baik al-Qur'an maupun Sunnah tentang *wasiat wajibah* serta pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh konvensional digunakan pendekatan normatif..

5. Analisis Data

Metode Analisa Data ini adalah deskriptif serta analitik. Metode deskriptif adalah menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang gejala atau fakta tersebut³⁹, sedang analitik adalah sebuah usaha untuk mencari dan menata secara sistematis data penelitian untuk kemudian dilakukan penelaahan guna mencari makna⁴⁰, sehingga dapat diperoleh suatu gambaran masalah dan landasan penyelesaian. Untuk menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan metode analisis dan kualitatif, yang terdiri dari;

³⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986), 10.

⁴⁰Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Roke Sarasin, 1998), 43.

- a. Induktif yaitu; penganalisaan data-data yang bersifat khusus yang memiliki unsur-unsur kesamaan kemudian digeneralisasikan menjadi satu kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹
- b. Deduktif yaitu; suatu pembahasan yang bertitik tolak dari data-data yang bersifat umum, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.⁴²

H. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab kelima, yaitu penutup.

Bab I tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penulisan ini perlu dilakukan. Apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu telaah pustaka untuk memberikan penjelasan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaharuan penelitian ini. Sedangkan kerangka teoritik merupakan tinjauan

⁴¹Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Jakarta: Sinar Media), 378.

⁴²Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Chalila Indonesia, 1998), 197.

sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang *wasiat wajibah*, yang mencakup pengertian *wasiat*, pengertian *wasiat wajibah*, latar belakang timbulnya wasiat wajibah, dan dasar hukum yang digunakan dalam menentukan wasiat wajibah serta wasiat wajibah yang terdapat dalam KHI

Bab III berbicara tentang pendapat para ulama tentang *wasiat wajibah* yang meliputi : pendapat ulama tentang *wasiat wajibah*, orang-orang yang berhak menerima wasiat wajibah, pendapat ulama tentang penyelesaiannya

Bab IV relevansi pendapat para ulama dengan pemberlakuan *wasiat wajibah* di Indonesia yang meliputi : Relevansi dari segi dasar hukum yang digunakannya, relevansi dari segi pelaksanaannya *wasiat wajibah*.

Bab V penutup yang mencakup kesimpulan sekaligus saran-saran berkaitan dengan hasil penelitian yang ditemukan oleh penyusun sekaligus diajukan sebagai jawaban atas pokok masalah.